



PUTUSAN

NOMOR : 153/PDT/2009/PT.DPS.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

----- Pengadilan Tinggi Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara ; -----

PT. PURI THE PRESTIGIOUS & TRAVEL, berkedudukan di Kabupaten Badung, Propinsi Bali, diwakili oleh **PIET R. SAHERTIAN** selaku Presiden Direktur Badan Hukum tersebut, bertempat tinggal di Jalan Dwijaya IV/15 RT.004 RW.001, Kelurahan Gandaria Utara, Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, dalam hal ini Presiden Direktur PT. Puri The Prestigious & Travel tersebut memberikan kuasa kepada **SURYATIN LIJAYA,SH., NYOMAN PUTRA,SH.** dan **IDA BAGUS PIDADA NGURAH MANUABA,SH.** Para Advokat berkantor di Jalan Hayam Wuruk No,. 184 Denpasar berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Maret 2009, yang untuk selanjutnya disebut sebagai : -----

PENGGUGAT PEMBANDING/TERBANDING ; -----

MELAWAN -----

ELSJE EMMA ELISABETH MALAIHOLO, umur 54 tahun, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Gurita IV, Perumahan Grand Octopus Residence No. 21 Sesetan-Denpasar-Bali, yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada : **RICKY J.D. BRAND,SH.** dan **PUTU BAGUS BUDI ARSAWAN,SH.** Para Advokat pada Kantor Hukum (Law Office) Ricky J.D. Brand,S.H. & Rekan yang beralamat di Jalan Tukad Yeh Aya No. 98 L, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 20 Oktober 2009, yang untuk selanjutnya disebut sebagai : -----

TERGUGAT TERBANDING/PEMBANDING ; -----

----- Pengadilan Tinggi tersebut ; -----  
 ----- Telah membaca berkas perkara, turunan resmi putusan Pengadilan Negeri  
 Denpasar tanggal 03 Maret 2009 Nomor : 194 /Pdt.G/2008/PN.Dps. dan surat-surat  
 yang berhubungan dengan perkara ini : -----

----- **TENTANG DUDUK PERKARANYA** -----

----- Mengutip serta memperhatikan uraian-uraian dalam turunan resmi putusan  
 Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 03 Maret 2009 Nomor : 194/Pdt.G/2008/PN.Dps.  
 dalam perkara para pihak tersebut diatas yang amar selengkapnya berbunyi sebagai  
 berikut : -----

**DALAM EKSEPSI :** -----

Menolak Eksepsi Tergugat seluruhnya ; -----

**DALAM POKOK PERKARA :** -----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian ; -----
2. Menyatakan Tergugat bersalah melakukan perbuatan melanggar hukum ; -----
3. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan kepada Penggugat sebuah mobil  
 penumpang merk Toyota Kijang LG X Tahun pembuatan 2004 warna biru metalik,  
 Nomor Kendaraan DK 1228 DB berikut Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dan  
 Buku Bukti Pemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) atas kendaraan tersebut ; -----
4. Menyatakan gugatan selain dan selebihnya tidak dapat diterima ; -----
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.575.000,- (lima  
 ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) ; -----

----- Membaca Risalah pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh Panitera  
 Pengadilan Negeri Denpasar yang menyatakan bahwa pada tanggal 16 Maret 2009  
 Kuasa Hukum Penggugat/ Pemanding/Terbanding telah mengajukan permohonan agar  
 perkaranya yang diputus oleh Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 03 Maret 2009  
 Nomor : 194/Pdt.G/2008/PN.Dps. untuk diperiksa dan diputus dalam Pengadilan tingkat  
 banding ; -----

----- Membaca Risalah Pemberitahuan Pernyataan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Denpasar yang menyatakan bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara saksama kepada Tergugat/Terbanding/Pembanding pada tanggal 14 April 2009 ; -----

----- Membaca Risalah pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Denpasar yang menyatakan bahwa pada tanggal 24 Maret 2009 Kuasa Hukum Tergugat/Terbanding/Pembanding telah mengajukan permohonan agar perkaranya yang diputus oleh Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 03 Maret 2009, Nomor 194/Pdt.G/2008/PN.Dps. untuk diperiksa dan diputus dalam pengadilan tingkat banding ; -----

----- Membaca Risalah Pemberitahuan Pernyataan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Denpasar yang menyatakan bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara saksama kepada Penggugat/Pembanding/Terbanding pada tanggal 13 April 2009 ; -----

----- Membaca memori banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Penggugat/Pembanding/Terbanding tertanggal 01 Juli 2009, memori banding mana telah diberitahukan dengan cara saksama kepada Tergugat/Terbanding/Pembanding pada tanggal 13 Juli 2009 ; -----

----- Membaca Risalah Pemberitahuan memeriksa berkas perkara Nomor 194/PDT.G/2008/PN.DPS. yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Denpasar, yang menyatakan bahwa telah memberikan kesempatan untuk mempelajari berkas perkara kepada Penggugat/Pembanding/Terbanding dan Tergugat/Terbanding/Pembanding, masing-masing pada tanggal 26 Mei 2009 dan tanggal 27 Mei 2009 ; -----

#### TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

----- Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding/semula Penggugat maupun permohonan banding dari Pembanding/semula Tergugat telah



diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara yang ditentukan oleh Undang-undang, oleh karenanya permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ; -

----- Menimbang, bahwa pihak Pembanding/semula Tergugat/Pembanding tidak mengajukan memori banding, sedangkan pihak Pembanding/semula Penggugat/Terbanding dalam memori bandingnya tertanggal 01 Juli 2009 pada pokoknya menyatakan : -----

----- Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar telah salah dalam menerapkan hukum, oleh karena Majelis Hakim dengan sengaja tidak mempertimbangkan surat-surat bukti Penggugat Pembanding/Terbanding, khususnya surat-surat bukti tertanda P11,P12 dan P13 ; -----

-- Tentang Ganti Rugi : -----

- Untuk hal tersebut Pembanding/semula Penggugat/Terbanding telah mengajukan surat bukti tertanda P7, namun dengan adanya surat tertanggal 19 Agustus 2008, Nomor 485/VIII/IAPI/2008 dari Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI), surat bukti tertanda T22 Majelis Hakim telah mempergunakan surat tersebut untuk menafikkan laporan Akuntan Drs. Ida Bagus Jagera (surat bukti tertanda P7) sehingga Majelis Hakim sampai pada suatu putusan yang menyatakan bahwa permintaan ganti rugi yang dituntut oleh Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima ; -----
- Demikian pula mengenai tuntutan ganti rugi atas tidak dapat dipergunakannya kendaraan operasional yang berupa sebuah mobil penumpang merk Toyota Kijang LGX buatan tahun 2004 warna biru metalik nomor kendaraan DK 1228 DB, yang dibawa oleh Tergugat Terbanding pada saat ia meninggalkan perusahaan, ternyata pertimbangan Majelis Hakim tidak rasional atau bertentangan dengan logika hukum, sehingga tuntutan tersebut dinyatakan ditolak pula ; -----
- Dan selain itu tuntutan ganti rugi untuk pengurusan perkara yang meliputi biaya audit akuntan, fee advokat untuk menangani perkara ini dan biaya perjalanan Direktur Utama Jakarta- Denpasar – Jakarta, akomodasi dan keperluan lainnya juga dinyatakan tidak dapat diterima, adalah tidak berdasarkan hukum dan tidak konsisten serta tidak konsekwen ; -----



----- Menimbang, bahwa atas memori banding dari pihak Pembanding/semula Penggugat/Terbanding, pihak Terbanding/semula Tergugat/Pembanding tidak mengajukan kontra memori banding ; -----

----- Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan saksama berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 03 Maret 2009, Nomor 194/Pdt.G/2008/PN.Dps. dan surat-surat lainnya yang berkaitan dengan perkara ini maupun memori banding yang diajukan oleh pihak Pembanding/semula Penggugat/Terbanding, Pengadilan Tinggi berpendapat sebagai berikut : -----

**DALAM EKSEPSI :** -----

----- Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat pertama dalam putusannya, telah menolak eksepsi Tergugat seluruhnya, oleh karena berdasarkan surat bukti tertanda P11, P12 dan P13, putusan pidana tersebut telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, walaupun proses pemeriksaan pidana tidak menghalangi hak Penggugat untuk mengajukan gugatan atas perbuatan melawan hukum ; -----

----- Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari eksepsi Tergugat, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan dan alasan Majelis Hakim tingkat pertama yang sudah tepat dan benar oleh karenanya pertimbangan tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini ditingkat banding, maka putusan Eksepsi tersebut dapat dipertahankan dan harus dikuatkan ; -----

**DALAM POKOK PERKARA :** -----

----- Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat pertama dalam putusannya tanggal 03 Maret 2009, Nomor 194/Pdt.G/2008/PN.Dps. telah mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian, untuk itu Pengadilan Tinggi dapat menyetujui oleh karena baik pertimbangan maupun alasan hukum yang dipakai sebagai dasar untuk menjatuhkan putusan tersebut sudah tepat dan benar, sebab dari hasil Audit yang dilakukan oleh Akuntan Publik Drs. Ida Bagus Djagra tertanggal 30 Oktober 2006, hal-hal yang harus

dipertanggung-jawabkan oleh Terbanding/semula Tergugat/Pembanding selaku Direktur adalah sebesar Rp. 1.113.269.246,48 (satu milyar seratus tiga belas juta dua ratus enam puluh Sembilan ribu dua ratus empat puluh enam rupiah empat puluh delapan sen). Namun ternyata hasil Audit yang dilakukan oleh Auditor Independen dari Akuntan Publik Drs. Ida Bagus Djagra tersebut, menurut Komite Penegakkan Disiplin (K.P.D.) Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI) tidak sepenuhnya mematuhi Standard Profesional Akuntan Publik SA Seksi 508, SA Seksi 320 dan SAR 100, meskipun surat dari IAPI tersebut bukan merupakan koreksi atas perhitungan yang dibuat oleh Akuntan Drs. Ida Bagus Djagra dan juga tidak membatalkan jumlah hasil perhitungan Akuntan Publik tersebut, akan tetapi dengan audit yang tidak memenuhi Standard tersebut, maka hasil dari audit tersebut menjadi tidak akurat ; -----

----- Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama terhadap ganti rugi yang lainnya antara lain untuk biaya perjalanan Direktur Utama, Biaya Audit Akuntan maupun Fee Advokat untuk menangani perkara, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama, oleh karena selain kerugian tersebut bukan merupakan akibat langsung dari perbuatan Tergugat, menurut sistem Hukum Acara Perdata di Indonesia/HIR/R.Bg. tidak ada keharusan seseorang untuk beracara dengan menunjuk/meminta bantuan kepada seorang Advokat/Pengacara, maka sudah tepat dan benar apabila tuntutan pihak Pembanding/semula Penggugat tersebut dinyatakan tidak dapat diterima ; -----

----- Menimbang, bahwa demikian pula tuntutan Pembanding/semula Penggugat untuk uang sewa terhadap kendaraan Toyota Kijang LGX, No.Pol. DK 1228 DB, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan dan alasan-alasan Majelis Hakim tingkat pertama yang telah menolaknya, karena pertimbangan-pertimbangan dalam menjatuhkan putusan tersebut telah tepat dan benar sebab sejak Terbanding/semula Tergugat ditetapkan sebagai Terdakwa sejak tanggal 4 Oktober 2007 kendaraan tersebut telah disita oleh pihak Kepolisian sehingga kendaraan tersebut tidak dapat dioperasikan lagi ; -----

----- Menimbang, bahwa dengan mengambil alih seluruh pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama dan dianggap sebagai telah tercantum dalam putusan tingkat



banding, dan tambahan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 03 Maret 2009, Nomor 194/Pdt.G/2008/PN.Dps. dapat dipertahankan dan dikuatkan ; -----

----- Menimbang, bahwa oleh karena pihak Tergugat/Pembanding/Terbanding ada dipihak yang kalah, maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding sebesar Rp. 11.000,- (sebelas ribu rupiah) ; -----

----- Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, pasal-pasal dalam R.Bg. serta peraturan perundang-undangan yang berlaku ; -----

**MENGADILI:** -----

- Menerima permohonan banding dari Pembanding : -----
- 1. PT. PURI THE PRESTIGIOUS & TRAVEL – semula Penggugat ; -----
- 2. ELSJE EMMA ELISABETH MALAIHOLO – semula Tergugat ; -----

**DALAM EKSEPSI :** -----

- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 03 Maret 2009, Nomor 194/Pdt.G/2008/PN.Dps. yang dimohonkan banding tersebut ; -----

**DALAM POKOK PERKARA :** -----

- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 03 Maret 2009, Nomor 194/Pdt.G/2008/PN.Dps. yang dimohonkan banding tersebut ; -----
- Menghukum Tergugat/Pembanding/Terbanding untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding sebesar Rp. 11.000,- (sebelas ribu rupiah) ; -----

----- Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Denpasar pada hari ini **KAMIS** tanggal **18 FEBRUARI 2010** oleh kami **NY. HJ. ISMIATI,SH.M.Hum.** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Denpasar selaku Ketua Majelis dengan **DADA TUWA TOBU,SH.** dan **SUNARYO,SH.MH.** masing-masing sebagai Hakim



Anggota berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar, tanggal 18 Nopember 2009 No. 153/Pen.Pdt/2009/PT.Dps. untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan di hadiri Hakim - Hakim Anggota serta I WAYAN SUDIARTA,SH.MH. Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Denpasar tersebut akan tetapi tanpa di hadiri kedua belah pihak dalam perkara ini ; -----

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS



DADA TUWA TOBU, SH.

NY.HJ. ISMIATI, SH. M.Hum.

SUNARYO, SH.MH.

PANITERA PENGGANTI,

I WAYAN SUDIARTA,SH.MH.

Perincian biaya perkara

- 1. Redaksi putusan akhir ..... Rp. 5.000,-
  - 2. Meterai putusan akhir ..... Rp. 6.000,-
- Jumlah ..... Rp. 11.000,-

=====  
( SEBELAS RIBU RUPIAH )